



**truno
joyo**
AIRPORT



Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SE 12 DJPU Tahun 2024 Tentang Ketentuan Rokok Elektronik (Vape/Pods) yang Dibawa Dalam Penerbangan, Sobat Aviasi perlu tau ketentuannya sebagai berikut:



Penumpang hanya diizinkan membawa 1 (Satu) buah rokok elektronik dalam penerbangan



Rokok elektronik (Vape/Pods) ditempatkan dalam bagasi kabin atau dalam saku baju/celana



Baterai rokok elektronik (Vape/Pods) harus dalam keadaan mati, jika rokok elektronik (Vape/Pods) tidak memiliki tombol daya, maka cartridge wajib dilepas dari body rokok elektronik (Vape/Pods)



Cairan vape (Liquid) yang dibawa maksimal 100ml dan ditempatkan pada botol serta dikemas dalam kantong plastik



Bandara Trunojoyo



bandaratrunojoyo.official@gmail.com